

ABSTRAK : - bahwa Kabupaten Bogor memiliki potensi daya tarik wisata di desa wisata dengan keunikan karakteristik alam, budaya, dan buatan yang khas sehingga untuk optimalisasi peran desa wisata sangat penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, memeratakan kesempatan berusaha dan optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, serta menjaga kelestarian alam.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 10 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2010, UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021, PERMENPAREKRAF No. 9 Tahun 2021, PERMENPAREKRAF No. 1 Tahun 2023, PERMENDESA PDTT No. 7 Tahun 2023, PERDA Prov.Jabar No. 2 Tahun 2022, PERDA Kab. Bogor No. 3 Tahun 2013, PERDA Kab. Bogor No. 7 Tahun 2020, PERDA Kab. Bogor No. 6 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penyelenggaraan Desa Wisata bertujuan untuk: meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan mendayagunakan aset dan potensi yang dimiliki; menjamin pengelolaan potensi wisata dalam upaya melestarikan nilai-nilai budaya lokal; memberdayakan masyarakat secara partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan Desa Wisata dilaksanakan melalui: pembentukan Desa Wisata; penilaian dan penetapan Desa Wisata; pembinaan Desa Wisata. Pengusulan penetapan desa wisata dilakukan oleh kelompok masyarakat kepada pemerintah desa yang disetujui melalui musyawarah. Dalam hal usulan pembentukan Desa Wisata berdasarkan hasil musyawarah Pemerintah Desa telah disetujui, Kepala Desa mengajukan surat permohonan usulan pengajuan penetapan desa wisata dengan melampirkan persyaratan administrasi kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada camat. Persyaratan administrasi merupakan kriteria penetapan desa wisata yang memuat: data profil wilayah; potensi wisata yang akan dikembangkan; data pengunjung/proyeksi kunjungan wisata; kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata; rencana pengembangan Desa Wisata; rencana mitigasi bencana; kesesuaian tata ruang.

Penilaian Desa Wisata, meliputi: daya tarik dan tingkat kemajuan wisata; amenitas, fasilitas, dan aksesibilitas; kelembagaan. Penilaian, dilaksanakan untuk menentukan klasifikasi kategori Desa Wisata, meliputi: Desa Wisata Rintisan; Desa Wisata Berkembang; Desa Wisata Maju; Desa Wisata Mandiri. Tim penilai desa wisata menyampaikan hasil penilaian kepada Dinas, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa yang mengusulkan Desa Wisata. Kepala Desa menindaklanjuti hasil penilaian dengan menetapkan Desa Wisata melalui Peraturan Desa tentang Desa Wisata. Setelah penetapan Desa Wisata melalui Peraturan Desa tentang Desa Wisata, Dinas mengusulkan Desa Wisata kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati, paling sedikit memuat: penetapan nama Desa Wisata; penetapan daya tarik unggulan Desa Wisata; penetapan Kategori Desa Wisata.

Bupati melalui Dinas menyelenggarakan pembinaan Desa Wisata. Pembinaan dilaksanakan terhadap: Desa yang belum ditetapkan sebagai Desa Wisata; Desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Wisata.

Pembinaan terhadap Desa yang belum ditetapkan sebagai Desa Wisata, dilaksanakan dalam bentuk: sosialisasi pemberdayaan masyarakat desa; pendampingan musyawarah desa dalam rangka pembentukan Desa Wisata; pendampingan penyusunan dokumen perencanaan terkait desa wisata. Pembinaan terhadap Desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Wisata, dilaksanakan dalam bentuk: pembinaan kelembagaan pengelola Desa Wisata; pembinaan pengelolaan Desa Wisata; pembinaan pelestarian tradisi, kesenian, budaya, dan kearifan lokal; pembinaan pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif; pembinaan daya tarik wisata

di Desa Wisata; promosi dan peningkatan pengembangan pemasaran desa wisata; dan fasilitasi pengembangan jaringan usaha dan kemitraan.

Dalam rangka penyelenggaraan Desa Wisata, dibentuk kelembagaan Desa Wisata. Kelembagaan Desa Wisata, meliputi: Lembaga Pengelola Desa Wisata; Forum Komunikasi Desa Wisata.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggaraan Desa Wisata, Dinas melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Perangkat Daerah, antara lain: Perangkat Daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan Daerah; Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan; Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Desa; Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang; Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan bencana; Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Desa Wisata. Pengawasan, dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan dengan cara: observasi langsung di lapangan; laporan dari pemerintah desa atau pengelola desa wisata. Evaluasi, meliputi: rekomendasi perbaikan pengelolaan kepada Pengelola Desa Wisata; rekomendasi peninjauan ulang kelas Desa Wisata; rekomendasi pencabutan status Desa Wisata.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 17 September 2024 dan ditetapkan pada tanggal 17 September 2024.
- Lampiran: 19 hlm.